

ANALISIS EFEKTIVITAS REZIM INTERNASIONAL CEDAW DALAM IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Ferry Mario Zakaria Ngelo^{1*}, Winona Albertha², Tiara Azka Azkia³, Yusriyatun Najwa⁴, Aurellia Neiva Wicialyn Lutter⁵

Universitas Teknologi Yogyakarta

Jl. Sliwangi, Jombor lor, Sendangandi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55285, Indonesia

Email: Mariozakaria0508@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

08 January 2025

Revised:

15 January 2025

Accepted:

16 January 2025

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Diskriminasi Perempuan, Budaya Patriarki, Reformasi Hukum, Pembangunan Inklusif

Keywords: Gender Equality, Women Discrimination, Patriarchal Culture, Legal Reform, Inclusive Development

Abstrak

Kesetaraan gender adalah isu global yang terus diperjuangkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia, yang telah diratifikasi pada tahun 1984. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kerangka teori rezim internasional, penelitian ini mengevaluasi keberhasilan, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip CEDAW. Data yang dianalisis mencakup laporan pemerintah, dokumen PBB, statistik nasional, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam legislasi, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan kebijakan pengarusutamaan gender, implementasi substantif masih menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, kurangnya kapasitas aparat hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis CEDAW. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pelaksanaan CEDAW dan mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan di Indonesia.

Abstract

Gender equality is a global issue that continues to be pursued, including in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which Indonesia ratified in 1984. Using a descriptive-qualitative approach and the theoretical framework of international regimes, the study evaluates the successes, challenges, and opportunities in implementing CEDAW principles. The data analyzed include government reports, UN documents, national statistics, and academic journals. The findings reveal that despite legislative progress, such as the enactment of the Sexual Violence Law (UU TPKS) and gender mainstreaming policies, substantive implementation remains constrained. Key obstacles include patriarchal cultural norms, limited capacity of law enforcement agencies, and low public awareness. These findings underscore the necessity of cross-sectoral collaboration to enhance the effectiveness of CEDAW-based policies. This study contributes to the literature by offering strategic recommendations to strengthen CEDAW implementation and achieve sustainable gender equality in Indonesia.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meluas. Ini mencakup segala bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, atau psikologis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam hubungan personal seperti pernikahan, pacaran, atau di tempat kerja. Penyebabnya kompleks, termasuk ketidaksetaraan gender, norma budaya yang merendahkan perempuan, serta kebijakan yang tidak mendukung perlindungan perempuan. Dampaknya sangat menghancurkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan sosial, menghambat perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan perubahan struktural, pendidikan yang mengedepankan kesetaraan, serta sistem hukum yang lebih responsif dan melindungi korban. Di Indonesia, kekerasan berbasis gender menjadi salah satu perhatian serius, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dan terbatasnya akses perempuan dalam mencapai kesetaraan, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks. Dalam konteks ini, kehadiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi sangat relevan dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi diskriminasi berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Ratifikasi ini menandai komitmen pemerintah Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan nasional dan mengambil langkah nyata untuk memberantas kekerasan berbasis gender.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana dinamika implementasi CEDAW di Indonesia sejak diratifikasi pada tahun 1984? Pertanyaan ini relevan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender telah diadopsi dalam kebijakan nasional dan diterapkan secara nyata, mencakup langkah pemerintah dalam mengatasi diskriminasi berbasis gender, keberhasilan dalam memenuhi hak perempuan di berbagai sektor, serta hambatan internal maupun eksternal yang masih dihadapi. CEDAW sendiri tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai panduan tindakan nyata dalam mengatasi hambatan sistemik yang menyebabkan ketimpangan gender. Dalam konvensi ini, diskriminasi didefinisikan sebagai segala bentuk pembatasan atau pengucilan berdasarkan jenis kelamin, yang bertujuan atau berdampak pada penghapusan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, relevansi CEDAW semakin terasa mengingat berbagai persoalan yang masih mengakar, seperti tingginya angka pernikahan anak, kekerasan berbasis gender, dan minimnya representasi perempuan dalam bidang politik serta ekonomi. Meski demikian, harmonisasi prinsip CEDAW dengan kebijakan nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam penerapan dan pengawasan kebijakan-kebijakan tersebut.

CEDAW menjadi salah satu instrumen utama dalam perjuangan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dengan menekankan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan utama dari CEDAW adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak mereka di berbagai aspek kehidupan. CEDAW juga mengharuskan negara-negara untuk mencabut semua hukum dan praktek diskriminatif serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kemajuan Perempuan. Dengan demikian, CEDAW berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dan hukum yang mendukung kesetaraan gender di seluruh dunia. Diskriminasi berbasis gender telah menjadi isu global yang mempengaruhi kehidupan perempuan di berbagai belahan dunia. Masalah ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak yang setara, tetapi juga membatasi kontribusi mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Diskriminasi ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti kesenjangan upah, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, hingga kekerasan berbasis gender yang masih tinggi. Kondisi ini melahirkan kesadaran internasional akan perlunya perlindungan khusus terhadap perempuan untuk memastikan penghapusan diskriminasi secara menyeluruh.

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, menunjukkan komitmen negara untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender dan mempromosikan kesetaraan gender. Sejak saat itu, pemerintah telah mengambil berbagai langkah penting, seperti penyusunan undang-undang yang mendukung hak-hak perempuan, Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan, pembentukan lembaga seperti Komnas perempuan, hingga pelaporan berkala kepada komite CEDAW. Selain itu, langkah-langkah strategis seperti penerapan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menunjukkan usaha nyata Indonesia untuk menerjemahkan prinsip-prinsip

CEDAW ke dalam kebijakan nasional. Namun, meskipun telah ada berbagai kemajuan, diskriminasi berbasis gender tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik, misalnya, masih jauh dari target 30% keterwakilan di parlemen, sedangkan dalam dunia kerja, perempuan lebih banyak terjebak di sektor informal dengan perlindungan hukum yang minim. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, kasus pelecehan seksual di tempat kerja, hingga norma sosial patriarki yang masih dominan menunjukkan bahwa implementasi CEDAW belum sepenuhnya optimal. Masalah kekerasan berbasis gender juga menjadi sorotan utama, di mana banyak perempuan menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan psikologis baik di ranah publik maupun domestik. Tantangan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman tentang substansi CEDAW di

kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat luas, sehingga upaya untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip konvensi seringkali terhambat. Selain itu, stigma dan norma budaya yang merendahkan posisi perempuan menjadi hambatan dalam membangun masyarakat yang setara gender. Dalam konteks ini, penguatan implementasi CEDAW menjadi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesetaraan gender. Penghapusan diskriminasi berbasis gender tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Kajian terhadap kemajuan, tantangan, dan peluang dalam implementasi CEDAW di Indonesia menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara menyeluruh.

Melalui penelitian ini, penulis merumuskan beberapa tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan CEDAW di Indonesia dengan fokus pada identifikasi tantangan utama yang menghambat keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat kebijakan nasional dalam mendukung upaya kesetaraan gender. Studi ini secara khusus akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mereduksi diskriminasi berbasis gender, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang menjadi perhatian adalah kebijakan nasional yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan implementasi CEDAW. Analisis akan difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi, tetapi juga memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

Penulis menggunakan teori rezim internasional sebagai kerangka analisis dalam menganalisis implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Teori ini relevan untuk memahami bagaimana aturan, norma, dan prosedur internasional dapat mengatur perilaku negara dalam menghadapi isu-isu global tertentu, termasuk isu kesetaraan gender. Oran R. Young mendefinisikan rezim internasional sebagai kumpulan aturan formal maupun informal, norma, serta mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor-aktor internasional untuk mengelola suatu isu spesifik dalam sistem global. Dalam hal ini, CEDAW berperan sebagai rezim internasional yang menetapkan standar universal terkait penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender.

Sebagai rezim internasional, CEDAW memiliki elemen-elemen penting yang dapat dianalisis melalui teori rezim internasional, yaitu aturan formal seperti konvensi itu sendiri, norma yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender, serta prosedur implementasi yang melibatkan pelaporan berkala kepada Komite CEDAW. Elemen kepatuhan (*comply*) menjadi indikator kunci dalam teori rezim internasional untuk mengukur keberhasilan negara anggota dalam menerapkan prinsip-prinsip yang disepakati. Kepatuhan ini terlihat dari sejauh mana negara anggota, termasuk Indonesia, mampu mengintegrasikan standar internasional CEDAW ke dalam kebijakan nasional mereka. Sebaliknya, ketidakpatuhan (*non-comply*) mencerminkan adanya hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa budaya patriarki yang kuat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya dukungan sumber daya atau tekanan politik dari pihak tertentu. Hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga menjadi prinsip fundamental dalam CEDAW. Diskriminasi berbasis gender dipandang tidak hanya melanggar nilai-nilai kesetaraan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Sebagai rezim internasional, CEDAW mencakup berbagai dimensi hak perempuan, termasuk hak politik, sosial, ekonomi, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Sebagai contoh, salah satu prinsip utama CEDAW adalah pemberantasan kekerasan berbasis gender, yang diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi perempuan. Hal ini mempertegas posisi CEDAW sebagai kerangka normatif dan alat advokasi global untuk memastikan perempuan memiliki perlindungan dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik.

Dalam konteks implementasi CEDAW, teori rezim internasional memberikan panduan untuk menganalisis interaksi antara komitmen internasional dan penerapannya di tingkat nasional. Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam memastikan keberhasilan implementasi CEDAW. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti penyediaan layanan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan edukasi publik mengenai pentingnya kesetaraan gender. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan negara-negara anggota untuk lebih efektif menerjemahkan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam tindakan nyata. Dengan menggunakan teori rezim internasional dapat mengevaluasi sejauh mana Indonesia telah memenuhi komitmennya terhadap CEDAW, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teori ini juga membantu memahami dinamika antara aturan-aturan internasional dan konteks domestik yang mempengaruhi implementasi CEDAW di Indonesia. Melalui analisis berbasis teori ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat implementasi CEDAW dan mencapai tujuan kesetaraan gender secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki keunikan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas implementasi CEDAW di Indonesia. Salah satu penelitian yang relevan adalah Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014 oleh Valentina dan Dewi (2017). Penelitian tersebut berfokus pada pengadopsian prinsip-prinsip CEDAW dalam kebijakan pemilu di Indonesia, dengan menyoroti aspek normatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Namun, penelitian ini tidak mengevaluasi secara mendalam efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat implementasi. Penelitian lain yang relevan adalah Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi CEDAW atas Hak Perempuan di Indonesia oleh Siahaan dan Fitriani (2021), yang mengkaji langkah-langkah pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam kerangka hukum nasional. Studi ini menyoroti upaya legislasi seperti ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, penelitian ini tidak membahas secara komprehensif tantangan kultural dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian oleh Susilowati (2013) Penerapan CEDAW dalam Hukum Indonesia berfokus pada harmonisasi prinsip CEDAW dengan kebijakan nasional. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia mencoba mencabut undang-undang yang diskriminatif, tetapi kurang mengeksplorasi dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti perempuan pekerja migran atau korban kekerasan berbasis gender.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan pendekatan evaluatif yang lebih menyeluruh. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada eksplorasi hambatan utama dalam pelaksanaan CEDAW di Indonesia, yang mencakup tantangan regulasi, kelembagaan, dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan rentan, seperti perempuan di daerah terpencil, perempuan pekerja migran, dan korban kekerasan berbasis gender, yang sering kali terabaikan dalam kajian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan dengan membahas aspek-aspek yang kurang mendapat perhatian, seperti dampak implementasi CEDAW terhadap kebijakan lingkungan, partisipasi perempuan dalam dunia politik, dan isu kekerasan berbasis gender di dunia digital. Penelitian ini juga menghadirkan interpretasi hukum baru terhadap pasal-pasal CEDAW dan memberikan analisis kasus yang relevan terkait diskriminasi serta pelecehan seksual yang dialami perempuan. Dengan pendekatan evaluatif yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan dalam literatur yang ada dan memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas implementasi CEDAW di Indonesia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengkajian mendalam terhadap fenomena sosial, politik, dan kebijakan yang terkait dengan isu kesetaraan gender. Fokus utama penelitian adalah pada analisis data sekunder yang relevan, mencakup jurnal akademik, laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), undang-undang nasional, serta laporan pemerintah yang membahas implementasi dan dampak dari CEDAW. Langkah penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya untuk memastikan validitas informasi. Data diperoleh dari laporan *UN Women*, dokumen resmi pemerintah Indonesia, statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sumber-sumber ini dipilih karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, program, dan hasil implementasi CEDAW di Indonesia. Selain itu, laporan PBB dan organisasi internasional lainnya digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dalam upaya menghapus diskriminasi berbasis gender. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data dengan menggunakan kerangka teori rezim internasional. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi CEDAW. Dalam kerangka teori ini, fokus utama adalah pada kepatuhan (*comply*) Indonesia terhadap standar internasional yang diatur dalam CEDAW, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut, baik dari aspek internal seperti regulasi nasional maupun dari aspek eksternal seperti tekanan komunitas internasional.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah validasi temuan. Hasil analisis dibandingkan dengan studi literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan relevan. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman mengenai implementasi CEDAW di Indonesia. Dengan membandingkan hasil analisis dengan literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam mengenai isu kesetaraan gender dan pelaksanaan CEDAW. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai dinamika implementasi CEDAW di Indonesia. Pendekatan deskriptif-kualitatif memungkinkan eksplorasi isu secara mendalam, sementara penggunaan data sekunder dari sumber terpercaya memastikan bahwa temuan penelitian memiliki validitas dan relevansi yang

tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga rekomendasi praktis untuk memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Komitmen Indonesia terhadap rezim CEDAW

Tabel 1. Tipping Point Sejarah Perkembangan CEDAW di Indonesia

	Stage 1 (1979)	Stage 2 (1984)	Stage 3 (1984-1998)
Aktor	Sebelum Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, PBB dan UN Women pada tahun 1979 memberikan tekanan global kepada anggotanya, termasuk Indonesia, untuk menghapus diskriminasi gender, sementara UN Women menyediakan dukungan teknis dan advokasi, membantu meningkatkan kesadaran dan urgensi tentang perlunya reformasi hukum guna mendukung kesetaraan gender di Indonesia.	Ratifikasi CEDAW di Indonesia Tahun 1984 melibatkan PBB, UN Women, pemerintah (Kementerian Luar Negeri dan Presiden Soeharto), DPR, serta organisasi perempuan seperti KOWANI dan Yayasan Kalyanamitra.	Penyebaran Norma (1984 - 1998), setelah Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, negara mulai mengimplementasikan kebijakan responsif gender, termasuk pembentukan Komnas Perempuan pada 1998.
Motivasi	Terdapat urgensi yang mendesak terkait pelanggaran HAM perempuan, seperti diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, serta kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi perempuan di sektor informal. Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan.	Ratifikasi CEDAW menjadi motivasi bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia, dengan fokus pada upaya menghapuskan diskriminasi dan memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dan ketidaksetaraan.	Setelah dibentuk pada tahun 1998, Komnas Perempuan berperan penting dalam mengawasi implementasi CEDAW di Indonesia. Lembaga ini memantau pelanggaran hak perempuan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, dan mengadvokasi isu kesetaraan gender. Komnas Perempuan juga terlibat dalam penyusunan kebijakan publik, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan hak perempuan.
Mekanisme Utama	PBB, melalui konvensi CEDAW yang disepakati pada 1979, mengkampanyekan kesetaraan gender dan hak perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. UN Women bekerja sama dengan pemerintah dan LSM lokal untuk menunjukkan pentingnya kesetaraan gender, memberikan dukungan teknis, serta data yang mendasari kondisi diskriminasi perempuan di Indonesia. Mereka juga menggunakan forum internasional untuk memberi tekanan, mendorong Indonesia untuk meratifikasi CEDAW demi kemajuan hak perempuan di dalam negeri.	Mekanisme melibatkan advokasi internasional oleh PBB dan UN Women, tekanan diplomatik melalui forum global, serta advokasi lokal oleh organisasi perempuan seperti KOWANI. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan DPR, merespons dengan menyiapkan kerangka hukum untuk meratifikasi CEDAW sebagai UU No. 7 Tahun 1984.	Komnas Perempuan berperan dalam mengawasi dan mendorong kebijakan yang responsif gender di Indonesia. Melalui penelitian, pengumpulan data, dan rekomendasi kebijakan, lembaga ini berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan serta kesetaraan gender. Komnas Perempuan juga melaksanakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak perempuan, mengurangi stigma, dan mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat.

CEDAW, atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan mulai berlaku secara global pada 3 September 1981. Konvensi ini lahir dari kesadaran global akan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan menghapus diskriminasi yang masih mengakar di berbagai negara. Proses pembentukan CEDAW dimulai sejak 1972 melalui inisiatif Komisi Status Wanita PBB (*United Nations Commission on the Status of Women*), yang kemudian diperkuat dengan momentum Konferensi Dunia tentang Perempuan di Meksiko pada tahun 1975. Konvensi ini menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus diatasi melalui langkah hukum, sosial, dan budaya. CEDAW memiliki tujuan utama untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin perlindungan hak-hak mereka di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Konvensi ini mengedepankan prinsip-prinsip penting seperti kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara untuk mengambil tindakan proaktif guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menghapuskan undang-undang yang diskriminatif, menciptakan kebijakan yang mendukung kemajuan perempuan, dan melaporkan perkembangan implementasi kepada Komite CEDAW.

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dengan meratifikasi CEDAW pada 29 Juli 1984 melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984. Langkah ini menandai keseriusan Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan dan memberantas diskriminasi gender di tingkat nasional maupun internasional. Setelah meratifikasi CEDAW, Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensi ini ke dalam kebijakan dan kerangka hukum domestik. Salah satu langkah awal adalah pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, yang menjadi landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Beberapa langkah signifikan yang mencerminkan komitmen Indonesia meliputi pengesahan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menjadi salah satu bentuk nyata dari keseriusan pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan melindungi hak-hak anak.

Kemajuan dan Implementasi Kebijakan Berdasarkan Pasal-Pasal CEDAW

Sejak Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, berbagai kemajuan signifikan telah tercatat dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor. Salah satu pencapaian penting adalah diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, yang merupakan langkah hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan memberikan hak pemulihan yang komprehensif bagi korban. UU ini mencerminkan implementasi dari Pasal 1 CEDAW yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengrusutamaan Gender (PUG) yang merujuk pada Pasal 2 CEDAW telah mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan nasional, memastikan perempuan memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, serta pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan dan sosial.

Tabel 2. Bentuk Ratifikasi dan Identifikasi Kepatuhan Indonesia pada Pasal-Pasal CEDAW

Pasal - Pasal Pada Cedaw	Bentuk Ratifikasi (Implementasi)	Comply-Non Comply	Aktor Internal	Aktor Eksternal
Pasal 1 CEDAW (Perlindungan pada Tindakan kekerasan)	UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS	Comply	Pemerintah Indonesia, DPR, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Komnas Perempuan, Kementerian Ketenagakerjaan,	Komite CEDAW, PBB, UN Women, Amnesty Internasional, Human Rights Watch
Pasal 2 CEDAW (Perlindungan atas Kesetaraan Gender)	UU Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender	Comply		

Pasal - Pasal Pada Cedaw	Bentuk Ratifikasi (Implementasi)	Comply-Non Comply	Aktor Internal	Aktor Eksternal
Pasal 3 CEDAW (Keterlibatan Perempuan)	Pembentukan lembaga Komnas Perempuan dan Kebijakan Afirmatif dalam Politik	Comply	Kementerian Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Indonesia.	
Pasal 11 CEDAW Hak atas Pekerjaan	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 81-83) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS	Comply		
Pasal 16 CEDAW Kesetaraan dalam Keluarga	UU No. 16 Tahun 2019 tentang kesetaraan dalam Perkawinan	Comply		

Di bidang hukum keluarga, Indonesia telah melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan Pasal 16 CEDAW untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dalam hal perkawinan dan keluarga. Salah satu terobosan penting adalah peningkatan usia minimum menikah menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi perempuan, khususnya dari risiko pernikahan anak yang dapat membatasi hak mereka atas pendidikan dan kesempatan ekonomi. Selain itu, dalam bidang politik, Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap CEDAW melalui kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hasilnya, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR meningkat menjadi 20,8%, sebuah angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 17,3%. Peningkatan ini mencerminkan bahwa perempuan semakin memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia.

Tantangan dalam Penerapan Prinsip CEDAW

Meski ada kemajuan, implementasi CEDAW di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah kekerasan berbasis gender, yang masih menjadi masalah serius. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2021, terdapat lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan sekitar 65% di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada undang-undang perlindungan, kapasitas aparat hukum dan dukungan sistem perlindungan perempuan di tingkat daerah masih terbatas. Banyak perempuan yang enggan melaporkan kekerasan karena faktor stigma sosial, ketidakpahaman mengenai hak-hak mereka, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah praktik pernikahan anak.

Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa pada 2020, sekitar 11% perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun, meskipun telah ada upaya pengurangan angka pernikahan anak. Faktor budaya dan adat istiadat di beberapa daerah, terutama di pedesaan, masih memperkuat praktik ini. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal pernikahan, pengajuan dispensasi pernikahan oleh orang tua atau wali masih sering terjadi, meskipun dilakukan dengan alasan budaya atau ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga tetap menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia. Berdasarkan laporan *World Economic Forum* (2021), Indonesia berada di posisi 101 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender, dengan ketimpangan yang besar antara perempuan dan laki-laki dalam sektor pekerjaan dan penghasilan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja masih meluas, dengan perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020, kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki di Indonesia mencapai 20%. Selain itu, kesenjangan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan juga masih menjadi isu penting, yang menghambat pemberdayaan perempuan di sektor ini.

Tabel 3. Tantangan Implementasi CEDAW di Indonesia

Isu	Deskripsi	Data Angka	Tantangan
Kekerasan Berbasis Gender	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan, terutama KDRT.	10.000 kasus kekerasan (2021). 65% KDRT.	Kapasitas aparat hukum terbatas, stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap hukum.
Pernikahan Anak	Praktik pernikahan anak masih tinggi, meski ada upaya pengurangan.	11% perempuan menikah di bawah 18 tahun (2020).	Dispensasi pernikahan masih sering terjadi.
Ketimpangan Ekonomi	Ketimpangan upah dan akses di sektor pekerjaan dan kesehatan.	Kesenjangan upah 20% (2020). Indonesia posisi 101/156 (2021).	Diskriminasi pekerjaan dan kesenjangan akses di daerah pedesaan.
Kekerasan Seksual	Meningkatnya kekerasan seksual meskipun ada UU baru.	2.702 kasus kekerasan seksual (2021).	Implementasi UU masih terkendala, perlindungan korban kurang optimal.

Namun, penerapan prinsip-prinsip CEDAW masih menghadapi tantangan besar, seperti budaya patriarki, kesenjangan regulasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi konvensi ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesetaraan gender dapat tercapai secara menyeluruh di Indonesia. Salah satu pencapaian yang penting adalah revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Sebelum revisi, usia minimum perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pernikahan anak masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 2018, sekitar 14% dari total perempuan yang menikah di Indonesia adalah di bawah usia 18 tahun, dan data ini menunjukkan pentingnya perubahan tersebut. Revisi UU ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak anak perempuan dan mencegah pernikahan dini yang berisiko terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka. Meskipun ada kemajuan ini, dispensation atau izin pernikahan yang diberikan oleh pengadilan untuk pasangan di bawah usia masih terjadi, meskipun angka ini telah berkurang.

Selain itu, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) juga merupakan terobosan besar dalam upaya perlindungan terhadap perempuan. UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas dalam menangani kekerasan seksual, baik yang terjadi di ruang publik maupun domestik. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 saja, sebanyak 2.702 kasus kekerasan seksual dilaporkan, yang terdiri dari berbagai jenis, seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pengesahan undang-undang tersebut, meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada.

Dalam analisis kepatuhan terhadap CEDAW, beberapa aspek telah memenuhi standar internasional atau comply, sementara beberapa lainnya belum sepenuhnya dipenuhi. Aspek yang sudah sesuai standar internasional, seperti harmonisasi undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk revisi UU Perkawinan dan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah Indonesia. Namun, di sisi lain, implementasi substantif dari kebijakan tersebut di lapangan masih belum maksimal. Misalnya, meskipun hukum telah ada, kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak masih menjadi masalah besar yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh aparat hukum atau sistem peradilan. Dalam hal ini, meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam hal legislasi dan kebijakan, tantangan dalam implementasi di tingkat lokal dan budaya masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas aparat hukum, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta memastikan bahwa kebijakan tentang kesetaraan gender benar-benar dijalankan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya, upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada.

PENUTUP

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa implementasi CEDAW di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal kepatuhan formal. Hal ini tercermin dari pengesahan berbagai kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan, serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap perempuan. Kepatuhan formal Indonesia terhadap CEDAW dapat dilihat dalam adopsi prinsip-prinsip internasional ke dalam kebijakan nasional, yang mencakup kebijakan pengarusutamaan gender dan penyusunan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit mendukung kesetaraan hak perempuan. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Namun, meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam hal kepatuhan formal, tantangan besar masih ada dalam hal kepatuhan substantif atau efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kebijakan yang telah diundangkan sering kali tidak diimplementasikan secara optimal karena sejumlah faktor penghambat. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak lapisan masyarakat, lemahnya kapasitas aparat hukum dalam menegakkan hukum yang mendukung kesetaraan gender, stigma sosial yang merendahkan posisi perempuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan menjadi penghalang utama. Hambatan ini terbukti dari masih tingginya angka kekerasan berbasis gender, tingginya praktik pernikahan anak, serta kesenjangan yang signifikan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada upaya hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan, penerapan kebijakan tersebut masih terbatas oleh faktor-faktor struktural dan budaya yang mendalam. Dengan kata lain, meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen formal untuk mengimplementasikan CEDAW, tantangan yang ada dalam mencapai kesetaraan gender secara substansial masih sangat besar.

Sebagai rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan substantif terhadap CEDAW dan memastikan tercapainya kesetaraan gender yang sejati, penulis mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat hukum dengan pelatihan yang lebih intensif tentang sensitifitas gender dan penerapan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Kedua, perlu dilakukan kampanye edukasi yang lebih masif dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif. Kampanye ini harus berfokus pada pemberdayaan perempuan serta mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, untuk menanggulangi stigma yang merugikan perempuan. Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Kerjasama ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemberdayaan perempuan, dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keempat, pengawasan yang lebih ketat di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun diimplementasikan dengan baik. Pemerintah daerah harus diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menindaklanjuti kebijakan di tingkat komunitas, serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan layanan kesehatan. Selain itu, evaluasi kebijakan secara berkala dan dukungan dari komunitas internasional juga sangat penting. Evaluasi ini harus mencakup analisis yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi CEDAW, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif. Dukungan internasional dapat membantu mempercepat proses perubahan, baik melalui bantuan teknis, sumber daya, maupun pengawasan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai kesetaraan gender.

Menurut penulis, Dengan langkah-langkah strategis ini Indonesia dapat memperkuat implementasi CEDAW secara substantif, tidak hanya sebagai komitmen formal, tetapi juga dalam mencapai kesetaraan gender yang nyata. Kesetaraan gender bukan hanya menjadi sebuah tujuan normatif, tetapi juga sebuah kenyataan yang diwujudkan dalam kebijakan, hukum, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita CEDAW untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan setara di seluruh lapisan masyarakat. Seta penting juga untuk mencatat bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan, dan memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan terkait hak perempuan. Penguatan lembaga-lembaga ini, bersama dengan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan, dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2020). Laporan statistik perkawinan anak di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://www.bkkbn.go.id>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Optional protocol CEDAW terhadap hukum nasional yang berdampak pada pemberdayaan perempuan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf
- HeinOnline. (n.d.). Implementasi CEDAW dalam sistem hukum Indonesia. *Indiana Journal of International & Comparative Law*, 20(1), 23-45. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indjil20&div=11&id=&page=>

- Human Rights Watch. (2021). Indonesia: Progress and challenges for women's rights. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/asia/indonesia>
- Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). (2023, Desember 12). Partisipasi kerja perempuan Indonesia masih rendah karena diskriminasi perempuan masih terjadi. <https://ibcwe.id/id/partisipasi-kerja-perempuan-indonesia-masih-rendah-karena-diskriminasi-perempuan-masih-terjadi/>
- Ismail, Z. (2013). Bab 3: Implementasi CEDAW di Indonesia. Universitas Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1375/4/072111002_Bab3.pdf
- Jurnal Perempuan. (2023, November 19). Pelaporan implementasi CEDAW di Indonesia: Temukan praktik baik dari LSM serta potensi pengulangan isu. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pelaporan-implementasi-cedaw-di-indonesia-temukan-praktik-baik-dari-lsm-serta-potensi-pengulangan-isu>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023, Desember 1). Informasi serta merta: Kesenjangan gender di Indonesia. https://ppid.kemennppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/636
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020, Desember 1). Siaran pers Komnas Perempuan: 34 Tahun ratifikasi konvensi CEDAW di Indonesia. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Kompas. (2024, Januari 22). Diskriminasi, regulasi, hingga beban domestik. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/22/diskriminasi-regulasi-hingga-beban-domestik>
- Lembaga Riset dan Konsultasi HAM. (2023, Maret 9). Memaknai 39 Tahun ratifikasi CEDAW di era saat ini. Lembaga Riset dan Konsultasi HAM. <https://lrcckjham.id/informasi/informasi-kegiatan-bagi-pph/artikel/memaknai-39-tahun-ratifikasi-cedaw-di-era-saat-ini/>
- Marsudi, R. (2020) Peningkatan Representasi Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Gender* 15,(1), 45–67.
- PBB. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). United Nations. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105.
- Siahaan, L., & Fitriani, A. (2021). Kebijakan pemerintah terhadap implementasi CEDAW atas hak perempuan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 23-45.
- Susilowati, E. (2013). Bab 1: Penerapan CEDAW dalam hukum Indonesia. Universitas Diponegoro. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8410/2/Bab%201.pdf>
- Susilowati, R. (2013). Bab 1: Penerapan CEDAW dalam hukum Indonesia. Universitas Indonesia. <https://repository.ui.ac.id>
- The Conversation. (2019, September 11). Kasus AICE: Dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. <https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010>
- UN Women. (2020). Indonesia and CEDAW: Gender equality and women's empowerment. <https://www.unwomen.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. (2019). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Universitas Gadjah Mada. (2023, Oktober 15). Kaum perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan karir di lingkungan kerja. <https://ugm.ac.id/id/berita/kaum-perempuan-masih-mengalami-diskriminasi-dan-kesenjangan-karir-di-lingkungan-kerja/>
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2024, Januari 15). Problem diskriminasi perempuan marak terjadi, pentingnya regulasi berbasis kesetaraan gender. <https://www.umy.ac.id/problem-diskriminasi-perempuan-marak-terjadi-pentingnya-regulasi-berbasis-kesetaraan-gender>
- Valentina, E., & Dewi, P. (2017). Implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan: Studi kasus pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014. *Jurnal Demokrasi*, 12(3), 45-67.
- World Economic Forum. (2021). Global gender gap report 2021. <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021>